

**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : KP 567 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KRITERIA DESAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN  
KERETA API RINGAN/ *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT) TERINTEGRASI DI WILAYAH  
JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kriteria Disain Dan Spesifikasi Teknis Pembangunan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.60 Tahun 2013 tentang Spesifikasi Teknis Jalur dan Bangunan Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11844);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2015 tentang Penetapan Trase Jalur Layang Kereta Api Umum Nasional Jenis *Light Rail Transit* di Wilayah Jabodetabek oleh PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KRITERIA DISAIN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PEMBANGUNAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT) TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK DAN BEKASI.

PERTAMA : Menetapkan kriteria disain dan spesifikasi teknis pembangunan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

KEDUA : Kriteria disain dan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman oleh seluruh unit terkait dalam pembangunan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi;

KETIGA : Kriteria desain dan spesifikasi teknis pembangunan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi;

- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perkeretaapian melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini;
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 September 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
7. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
9. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
10. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  


SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001